



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Leo Mamiri RT/RW 015/003 Kelurahan;
Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020 diperpanjang sampai tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa Irwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raymondus Ronald Welafubun S.H Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Posbakum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim, tanggal 25 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IRWAN Alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum dan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IRWAN Alias IWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening keciln berisi serbuk kristalNarkotika golongan 1jenis shabu,
 - 5 (lima) buah Pirex,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 2 (dua) buah bong (alat isap Shabu),

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 450.000-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 081240280106

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan Terdakwa Irwan alias Iwan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kerana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menugulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Leo Mamiri, RT/RW 015/003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wit Terdakwa menghubungi saksi Ristan andan Jaya als Ciwa (dalam berkas terpisah) dan menanyakan bahwa "ada ka" selanjutnya saksi Ristan Andan Jaya " Iya, ada teman punya tunggu saya hubungi teman, kirim saja uang ke nomor rekening yang nanti saya sms" selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melaui Bri Link ke nomor rekening 056101066068507 atas nama saudara RISTAN ANDAN JAYA, beberapa menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Ardianto als ardi (dalam berkas terpisah) dan janji ketemuan di jalur I Sp.2 dan menerima Narkotika Shabu tersebut dari saksi Ardianto als Ardi, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 bungkus yaitu bungkus kecil dan bungkus besar;

- Bahwa Pada hari Selasa sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa sedang duduk didepan rumah selanjutnya sekitar sekitar jam 19.20 wit datang mobil dengan beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polisi Resort Mimika pada Satuan Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82 gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika);

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, MK, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel);

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Leo Mamiri, RT/RW 015/003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wit Terdakwa menghubungi saksi Ristan andan Jaya als Ciwa (dalam berkas terpisah) dan menanyakan bahwa "ada ka" selanjutnya saksi Ristan Andan Jaya " Iya, ada teman punya tunggu saya hubungi teman, kirim saja uang ke nomor rekening yang nanti saya sms" selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Bri Link ke nomor rekening 056101066068507 atas nama saudara RISTAN ANDAN JAYA, beberapa menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Ardianto als ardi (dalam berkas terpisah) dan perjanjian ketemuan di jalur I Sp.2 dan menerima Narkotika Shabu tersebut dari saksi Ardianto als Ardi, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 bungkus yaitu bungkus kecil dan bungkus besar.

- Bahwa Pada hari Selasa sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa sedang duduk didepan rumah selanjutnya sekitar sekitar jam 19.20 wit datang mobil dengan beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polisi Resort Mimika pada Satuan Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika didalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu di depan rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82 gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika)

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KETIGA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Leo Mamiri, RT/RW 015/003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wit Terdakwa menghubungi saksi Ristan andan Jaya als Ciwa (dalam berkas terpisah) dan menanyakan bahwa “ada ka” selanjutnya saksi Ristan Andan Jaya “ Iya, ada teman punya tunggu saya hubungi teman, kirim saja uang ke nomor rekening yang nanti saya sms” selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Bri Link ke nomor rekening 056101066068507 atas nama saudara RISTAN ANDAN JAYA, beberapa menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Ardianto als ardi (dalam berkas terpisah) dan perjanjian ketemuan di jalur I Sp.2 dan menerima Narkotika Shabu tersebut dari saksi Ardianto als Ardi, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 bungkus yaitu bungkus kecil dan bungkus besar, bungkus yang kecil Terdakwa gunakan hingga habis dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap yang biasa dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruhkan Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus kecil tersebut kedalam Pipet kaca atau pirex, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca atau pirex yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil Terdakwa menghisap kana sap bakaran yang keluar dari dalam bakaran Narkotika Jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap atau bong tersebut beserta dengan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu tersebut didapur.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada Apotek Kamoro dengan nomor:45/B/-IB/I/2020, tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil ditemukan kandungan Positif Methamphetamine, yang ditanda tangani oleh SALWIA , Analisa Laboratorium.
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82 gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika)

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Basri J dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik
 - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Syamsul Bahri dan saksi Irfandi bersama dengan team Resnarkoba Polres Mimika;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika Jenis Shabu didalam rumah milik Terdakwa yaitu di bawah mesin cuci yang berada di dapur, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dari halaman Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan dihalaman rumah Terdakwa merupakan bukan milik Terdakwa.;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa dengan berat 1 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran Pembelian Narkotika Jenis Shabu dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke rekening saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu dari Ristan Andan Jaya alias Ciwa, kemudian saksi Ciwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Ardianto alias Ardi akan menghubungi Terdakwa dan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 bungkus yaitu bungkus kecil dan bungkus besar, bungkus yang kecil Terdakwa gunakan hingga habis dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap yang biasa dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruhkan Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus kecil tersebut kedalam Pipet kaca atau pirex, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca atau pirex yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil Terdakwa menghisap kana sap bakaran yang keluar dari dalam bakaran Narkotika Jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap atau bong tersebut beserta dengan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu tersebut didapur;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu sejak 3 Tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada Apotek Kamoro dengan nomor:45/B/-IB/I/2020, tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil ditemukan kandungan Positif Methamphetamine, yang ditandatangani oleh Salwia , Analisa Laboratorium;
- Bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika);

- Bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Irfandi Kaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Syamsul Bahri dan saksi Irfandi bersama dengan team Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika Jenis Shabu didalam rumah milik Terdakwa yaitu di bawah mesin cuci yang berada di dapur, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dari halaman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa merupakan bukan milik Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa dengan berat 1 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran Pembelian Narkotika Jenis Shabu dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke rekening saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu dari Ristan Andan Jaya alias Ciwa, kemudian saksi Ciwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Ardianto alias Ardi akan menghubungi Terdakwa dan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 bungkus yaitu bungkus kecil dan bungkus besar, bungkus yang kecil Terdakwa gunakan hingga habis dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap yang biasa dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruhkan Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus kecil tersebut kedalam Pipet kaca atau pirez, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca atau pirez yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil Terdakwa menghisap kana sap bakaran yang keluar dari dalam bakaran Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap atau bong tersebut beserta dengan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu tersebut didapur;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu sejak 3 Tahun lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada Apotek Kamoro dengan nomor:45/B/-IB/II/2020, tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil ditemukan kandungan Positif Methamphetamine, yang ditanda tangani oleh Salwia , Analisa Laboratorium;
 - Bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82 gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika);
 - Bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ardianto alias Ardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Syamsul Bahri dan saksi Irfandi bersama dengan team Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika Jenis Shabu didalam rumah milik Terdakwa yaitu di bawah mesin cuci yang berada di dapur, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dari halaman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa merupakan bukan milik Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa dengan berat 1 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran Pembelian Narkotika Jenis Shabu dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke rekening saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkotika Jenis Shabu dari Ristan Andan Jaya Alias Ciwa, kemudian saksi Ciwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi akan menghubungi Terdakwa dan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 bungkus yaitu bungkus kecil dan bungkus besar, bungkus yang kecil Terdakwa gunakan hingga habis dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap yang biasa dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruhkan Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus kecil tersebut kedalam Pipet kaca atau pirex, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca atau pirex yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil Terdakwa menghisap kana sap bakaran yang keluar dari dalam bakaran Narkotika Jenis shabu tersebut,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim



setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap atau bong tersebut beserta dengan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu tersebut didapur;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu sejak 3 Tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada Apotek Kamoro dengan nomor:45/B/-IB/II/2020, tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil ditemukan kandungan Positif Methamphetamine, yang ditanda tangani oleh Salwia, Analisa Laboratorium;
- Bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82 gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika);
- Bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Ristan Andan Jaya alias Ciwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Syamsul Bahri dan saksi Irfandi bersama dengan team Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika Jenis Shabu didalam rumah milik Terdakwa yaitu di bawah mesin cuci yang berada di



dapur, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dari halaman Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa merupakan bukan milik Terdakwa.;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa dengan berat 1 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran Pembelian Narkotika Jenis Shabu dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke rekening saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa;

- Bahwa setelah Terdakwa memesan Narkotika Jenis saksi kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Ardianto alias Ardi akan menghubungi Terdakwa dan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 2 bungkus yaitu bungkus kecil dan bungkus besar, bungkus yang kecil Terdakwa gunakan hingga habis dengan cara Terdakwa mengambil bong atau alat hisap yang biasa dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menaruhkan Narkotika jenis Shabu yang berada didalam bungkus kecil tersebut kedalam Pipet kaca atau pirex, selanjutnya Terdakwa membakar pipet kaca atau pirex yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil Terdakwa menghisap kana sap bakaran yang keluar dari dalam bakaran Narkotika Jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap atau bong tersebut beserta dengan 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis shabu tersebut didapur;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu sejak 3 Tahun lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada Apotek Kamoro dengan nomor:45/B/-IB/I/2020, tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil ditemukan kandungan Positif Methamphetamine, yang ditanda tangani oleh Salwia , Analisa Laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82 gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika);
- Bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisariss Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wit di tempat tinggal Terdakwa di Nawaripi Timika Terdakwa melakukan perkara penyalahgunaan narkotika pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wit di tempat tinggal Terdakwa di Nawaripi Timika;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara penyalahgunaan narkotika cara Terdakwa membeli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa, kemudian saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan saksi Ardianto alias Ardi akan menghubungi Terdakwa dan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi Ciwa adalah teman Terdakwa yang biasa Terdakwa beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dengan cara pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 23.00 wit Terdakwa menelpon saksi Ciwa (Ristan Andan Jaya) dan menanyakan "ada ka" trus saksi Ciwa menjawab "iya, ada teman punya tunggu Terdakwa hubungi teman, kirim saja uang ke nomor rekening yang nanti Terdakwa sms" selanjutnya beberapa saat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim



kemudian Terdakwa transfer melalui bri link ke nomor rekening bri yang dikirim oleh saksi ciwa;

- Bahwa Terdakwa transfer uang ke rekening bank bri dengan nomor rekening 056101066068507 atas nama ristan andan jaya;
 - Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali membeli narkoba jenis shabu pada saksi ristan andan jaya alias ciwa namun seingat Terdakwa sejak tahun 2019 sampai terakhir kali tanggal 26 januari 2020 Terdakwa membeli shabu dari saksi ciwa;
 - Bahwa harga per paket yang biasa Terdakwa beli dari saksi ciwa adalah seharga rp. 2.300.000,- dengan berat 1 (satu) gram;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu adalah pada tanggal 28 januari 2020 sekitar pukul 18.30 wit dirumah Terdakwa di nawaripi dalam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) plastik bening kecil berisi 0,49 gram Narkotika golongan I (jenis shabu) dalam keadaan tersegel;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan nomor sim card 081240280106;
- Uang tunai senilai Rp 450.000,00 (Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) buah pirex;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT di tempat tinggal Terdakwa di Nawaripi Timika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Syamsul Basri J dan saksi Irfandi Kaman;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika Jenis Shabu di dalam rumah milik terdakwa yaitu di bawah mesin cuci yang berada di dapur, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dari halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa dengan berat 1 gram dengan harga



Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke rekening saksi Ristan Andan Jaya Alias Ciwa kemudian kemudian saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa menghubungi Terdakwa dan mengatakan saksi Ardianto alias Ardi akan menghubungi Terdakwa dan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu sejak 3 Tahun lalu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada Apotek Kamoro dengan nomor:45/B/-IB/II/2020, tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil ditemukan kandungan Positif Methamphetamine, yang ditanda tangani oleh Salwia , Analisa Laboratorium;
- Bahwa benar Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82 gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika);
- Bahwa benar Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisaris Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 s/d Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Irwan alias Iwan sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya ;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap *penyalah guna* adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah; zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara telah diperoleh fakta Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT di tempat tinggal Terdakwa di Nawaripi Timika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Syamsul Basri J dan saksi Irfandi Kaman

Menimbang, bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan Narkotika Jenis Shabu di dalam rumah milik terdakwa yaitu di bawah mesin cuci yang berada di dapur, serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dari halaman rumah Terdakwa

Menimang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa dengan berat 1 gram dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransferkan sejumlah uang ke rekening saksi Ristan Andan Jaya Alias Ciwa, kemudian Ristan Andan Jaya alias Ciwa saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan saksi Ardianto alias Ardi akan menghubungi Terdakwa dan mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa pada Apotek Kamoro dengan nomor:45/B/-IB/I/2020, tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil ditemukan kandungan Positif Methamphetamine, yang ditanda tangani oleh Salwia, Analisa Laboratorium;

Menimbang, bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Timika pada tanggal 29 Januari 2020 dengan berat total 1,59 gram yaitu dengan rincian 1 (satu) bungkus Plastik bening dengan berat 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,49 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat 0,82 gram yang ditanda tangani oleh Sambud Hendrik Tooy, SE (Pimpinan Pegadaian Cabang Timika);

Menimbang, bahwa Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Labfor Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 No Lab : 616/NNF/II/2020, dengan hasil nomor barang bukti 1407/2020/NNF Hasil Pendahuluan (+) Positif Narkotika, Hasil Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, yang ditanda tangani oleh Komisariss Besar Polisi Nrp 62031974, Drs.Samir, SSt, Mk, M.A.P (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah bersesuaian di mana Terdakwa membeli sabu dari saksi Ristan Andan Jaya alias Ciwa dan sabu tersebut diantarkan kepada Terdakwa oleh saksi Ardianto alias Ardi bertujuan untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri. bukan dimaksudkan untuk tujuan lainnya yaitu untuk dijual kembali atau perbuatan pengedaran narkotika lainnya ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan, hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran, perolehan dari narkotika, karena penggunaan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka penggunaan narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 nya menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidak wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif atau pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu, tetapi selama persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan pecandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap sabu-sabu dan bukan sebagai pecandu, dengan demikian terhadap Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis bahwa pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang ada Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak mempunyai efek ketergantungan (bukan sebagai pecandu), sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening kecil berat 0,49 gr berisi Narkoba golongan I (jenis sabu) dalam keadaan tersegel, 1 (satu) buah gunting, 5 (lima) buah pirex, dan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan nomor sim card 081240280106, Uang tunai senilai Rp 450.000,00 (Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan



untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Iwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening kecil berisi 0,49 gram berisi Narkotika golongan I (jenis shabu) dalam keadaan tersegel;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 5 (lima) buah pirex;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dengan nomor sim card 081240280106;

- Uang tunai senilai Rp 450.000,00 (Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Irsyad Hasyim, S.H. , Muh. Khusnul Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Henry Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tim